

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA NOMOR: 270 /KEP-UMY/VII/2024

TENTANG HASIL SELEKSI

CALON MAHASISWA BARU UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA JALUR NILAI RAPOR PERIODE VII TAHUN AKADEMIK 2024/2025

الله التي الله التي الله

REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka penerimaan mahasiswa baru, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta telah melaksanakan seleksi Jalur Nilai Rapor Periode VII Tahun Akademik 2024/2025, yang dilaksanakan pada tanggal 12 Mei – 29 Juni 2024.
- b. bahwa bagi Calon Mahasiswa Baru Program Studi Farmasi Program Sarjana, Program Studi Kedokteran Program Sarjana, dan Program Studi Kedokteran Gigi Program Sarjana yang sudah dinyatakan lulus seleksi berdasarkan Keputusan ini, masih harus menjalani Seleksi Tahap II yang berupa Verifikasi, Tes Psikologi, Tes Potensi Akademik, Wawancara, dan Tes Kesehatan.
- c. bahwa untuk memenuhi aspek legal formal, Hasil Seleksi Calon Mahasiswa Baru Universitas Muhammadiyah Yogyakarta sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Mengingat

- Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
- 2. Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 4396/KEP/I.0/D/2020 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Masa Jabatan 2020 2024;
- 3. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 0117/KTN/I.3/D/2020 tentang Ketentuan Pelaksanaan Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/B/2012 Tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
- 4. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 0001/KTN/I.3/I/2022 tentang Statuta Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Tahun 2020;
- 5. Peraturan Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Nomor: 009/PR-UMY/VII/2019 tentang Standar Mutu dan Sistem Penjaminan Mutu Universitas Muhammadiyah Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Nomor: 010/PR-UMY/IX/2019 tentang Perubahan Peraturan Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Nomor: 009/PR-UMY/VII/2019 tentang Standar Mutu dan Sistem Penjaminan Mutu Universitas Muhammadiyah Yogyakarta;
- Peraturan Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Nomor: 017/PR-UMY/XII/2020 tentang Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Tahun 2020 – 2025;





- 7. Peraturan Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Nomor: 004/S/PR-UMY/VIII/2023 tentang Peraturan Akademik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta;
- 8. Peraturan Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Nomor: 009/PR-UMY/XI/2023 tentang Pedoman Penerimaan Mahasiswa Baru Program Vokasi dan Sarjana Universitas Muhammadiyah Yogyakarta;
- 9. Keputusan Senat Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Nomor: 041/SK/SENAT-UMY/II/2021 tentang Pengesahan Rencana Strategis Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Tahun 2020 2025.

Memperhatikan:

- Hasil Seleksi Calon Mahasiswa Baru Universitas Muhammadiyah Yogyakarta melalui Jalur Nilai Rapor Periode VII Tahun Akademik 2024/2025 pada tanggal 12 Mei – 29 Juni 2024;
- Hasil Rapat Tim Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Tahun Akademik 2024/2025 pada tanggal 04 Juli 2024.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

HASIL SELEKSI CALON MAHASISWA BARU UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA JALUR NILAI RAPOR PERIODE VII TAHUN AKADEMIK 2024/2025

Pertama

Menetapkan nama-nama yang tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini dinyatakan lulus seleksi Calon Mahasiswa Baru Universitas Muhammadiyah Yogyakarta melalui Jalur Nilai Rapor Periode VII Tahun Akademik 2024/2025.

Kedua

Khusus bagi Calon Mahasiswa Baru Program Studi Farmasi Program Sarjana, Program Studi Kedokteran Program Sarjana, dan Program Studi Kedokteran Gigi Program Sarjana, seleksi sebagaimana dimaksud dalam Ketetapan Pertama Keputusan ini merupakan Seleksi Tahap I.

Ketiga

Bagi seluruh Calon Mahasiswa Baru Program Studi Farmasi Program Sarjana, Program Studi Kedokteran Program Sarjana, dan Program Studi Kedokteran Gigi Program Sarjana yang telah dinyatakan Lulus Seleksi Tahap I sebagaimana dimaksud dalam Ketetapan Pertama dan Ketetapan Kedua Keputusan ini, wajib menjalani seleksi Tahap II yang berupa Verifikasi, Tes Psikologi, Tes Potensi Akademik, Wawancara, dan Tes Kesehatan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Waktu Pelaksanaan pada hari Sabtu, 13 Juli 2024.

b. Tempat Pelaksanaan di Gedung Siti Walidah (F3), Kampus Terpadu Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Jl. Brawijaya, Tamantirto, Kasihan, Bantul, D.I. Yogyakarta.





- c. Biaya Seleksi Tahap II untuk Program Studi Kedokteran Program Sarjana dan Program Studi Kedokteran Gigi Program Sarjana sebesar Rp 565.000,00 (lima ratus enam puluh lima ribu rupiah), dan untuk Program Studi Farmasi Program Sarjana sebesar Rp 325.000,00 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah).
- d. Bagi Calon Mahasiswa Baru yang hasil Tes sebagaimana dimaksud dalam Ketetapan Ketiga Keputusan ini dinyatakan memenuhi syarat, maka diterima sebagai Calon Mahasiswa Baru Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dan akan diumumkan pada tanggal 18 Juli 2024.

Keempat

Kecuali Calon Mahasiswa Baru Program Studi Farmasi Program Sarjana, Program Studi Kedokteran Program Sarjana, dan Program Studi Kedokteran Gigi Program Sarjana, semua Calon Mahasiswa Baru Universitas Muhammadiyah Yogyakarta diwajibkan untuk mengikuti Tes Bebas Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif (NAPZA) yang dilaksanakan pada tanggal 08 – 26 Juli 2024 di Asri Medical Center (AMC), Jalan HOS. Cokroaminoto No. 17 Yogyakarta.

Kelima

: Bagi Calon Mahasiswa Baru yang hasil Tes Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif (NAPZA) dinyatakan tidak memenuhi syarat, maka dinyatakan gugur sebagai Calon Mahasiswa Baru Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dan/atau wajib mengundurkan diri sebagai Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Keenam

Memberikan beasiswa pendidikan kepada Calon Mahasiswa Baru Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang lulus seleksi dengan peringkat 1, 2, dan 3 dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Lampiran II Keputusan ini.

Ketujuh

Kecuali Calon Mahasiswa Baru Program Studi Farmasi Program Sarjana, Program Studi Kedokteran Program Sarjana, dan Program Studi Kedokteran Gigi Program Sarjana, Registrasi Calon Mahasiswa Baru Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang telah dinyatakan lulus seleksi sebagaimana dimaksud dalam Ketetapan Pertama Keputusan ini, dilaksanakan dengan cara online melalui http://registrasimaba.umy.ac.id/ atau secara langsung di Kampus Terpadu Universitas Muhammadiyah Yogyakarta pada tanggal 08 – 26 Juli 2024.

Kedelapan

Calon Mahasiswa Baru Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang tidak melaksanakan Registrasi sebagaimana dimaksud dalam Ketetapan Ketujuh Keputusan ini, dinyatakan mengundurkan diri.

Kesembilan

Calon Mahasiswa Baru Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang telah melaksanakan Registrasi sebagaimana dimaksud dalam Ketetapan Ketujuh Keputusan ini, dapat mengundurkan diri dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran III Keputusan ini.

Kesepuluh

Apabila di kemudian hari dapat dibuktikan melakukan kecurangan dalam menjalani Tes Penerimaan Calon Mahasiswa Baru, maka status Calon Mahasiswa Baru atau Mahasiswa dapat dibatalkan secara sepihak oleh Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.





Kesebelas

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan diumumkan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagai amanah dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di : Yogyakarta

Pada Tanggal : 27 Dzulhijjah

Q4 Juli

1445 H 2024 M

Rektor,

Prof. Dr. Iv. Gunawan Budiyanto, M.P., IPM., ASEAN Eng.

NIP. 19601120198903 1 001

Tembusan:

1. Pimpinan Universitas

2. Kepala Lembaga Keuangan dan Aset UMY

3. Kepala Lembaga Pengembangan Kemahasiswaan dan Alumni UMY

4. Kepala Biro Admisi UMY

5. Kepala Biro Administrasi Akademik UMY

6. Dekan-Dekan Fakultas di lingkungan UMY

7. Direktur Program Vokasi UMY

8. Arsip





LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA

Nomor

270 /KEP-UMY/VII/2024

Tanggal

04 Juli 2024 M

Tentang

MAHASISWA HASIL **SELEKSI** CALON BARU **UNIVERSITAS**

MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA JALUR NILAI RAPOR PERIODE VII

TAHUN AKADEMIK 2024/2025

Lampiran

: II (Dua)

BEASISWA PENDIDIKAN

BAGI CALON MAHASISWA BARU UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA JALUR NILAI RAPOR PERIODE VII TAHUN AKADEMIK 2024/2025

Peringkat 1

: a. Bebas Dana Pengembangan Pendidikan (DPP) Tahun Pertama

b. Bebas Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan (SPP) tetap dan variabel

Tahun Pertama

Peringkat 2

: a. Bebas Dana Pengembangan Pendidikan (DPP) Semester Pertama

Bebas Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan (SPP) tetap dan variabel

Semester Pertama

Peringkat 3

: Bebas Dana Pengembangan Pendidikan (DPP) Semester Pertama

Rektor.

Prof. Dr. Ir. Ounawan Budiyanto, M.P., IPM., ASEAN Eng.

NIP. 19601120198903 1 001





LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA

Nomor

270 /KEP-UMY/VII/2024

Tanggal

: 04 Juli 2024 M

Tentang

HASIL SELEKSI CALON MAHASISWA BARU UNIVERSITAS

MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA JALUR NILAI RAPOR PERIODE VII

TAHUN AKADEMIK 2024/2025

Lampiran

: III (Tiga)

KETENTUAN TENTANG PENGUNDURAN DIRI CALON MAHASISWA BARU UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA TAHUN AKADEMIK 2024/2025

- Calon Mahasiswa Baru Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang telah dinyatakan diterima melalui Jalur Nilai Rapor Periode VII Tahun Akademik 2024/2025, serta telah melakukan Registrasi, dapat mengundurkan diri dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Diterima di Perguruan Tinggi Negeri, yaitu **UGM, ITB, UI, IPB dan Unair** Jenjang S-1 (Strata 1) Program Reguler (bukan ekstensi).
 - b. Permohonan pengunduran diri diajukan ke Biro Admisi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dengan menunjukkan dan menyerahkan bukti telah diterima di Perguruan Tinggi Negeri sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas.
 - Bagi Calon Mahasiswa Baru yang telah melaksanakan Registrasi, pengunduran diri dilakukan paling lambat tanggal 31 Agustus 2024.
 - d. Calon Mahasiswa Baru yang mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan di atas, akan mendapat pengembalian sebesar 50% (lima puluh per seratus) dari seluruh biaya **Registrasi** yang sudah dibayarkan ke Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- 2. Pengunduran diri yang dilakukan karena alasan selain yang telah ditentukan di atas, atau pengunduran diri setelah batas waktu yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan angka 1 huruf c di atas, maka semua biaya yang telah dibayarkan tidak dapat dikembalikan.
- 3. Ketentuan pengunduran diri ini **TIDAK BERLAKU** bagi Calon Mahasiswa Baru Program Studi Kedokteran Program Sarjana dan Program Studi Kedokteran Gigi Program Sarjana.

Rektor

Prof. Dr. Ir. Gunawan Budiyanto, M.P., IPM., ASEAN Eng.

NIP. 19601120198903 1 001

